

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

Diterima di bagian :  
Diselesaikan oleh : Nurul Komariyah  
Penyelenggara  
Diperiksa oleh Kepala : Sasongko Adhi  
Subbagian Umum : Nugroho, SH

Agenda Surat : HK.02.03/XLIV.1/  
Keluar No 2907/2021  
Dikirim :  
Sifat Surat : Segera

**Terlebih dahulu**

Surakarta, 13 April 2021

MEMBACA

1. Kabag Perencanaan, : drg. Leslie Jane  
Keuangan dan BMN DT, MPH
2. Kabid Pelayanan Medik, : dr. Sutanto  
Keperawatan dan
3. Kabag SDM, Pendidikan : Tri Susilawati,  
dan Umum SKM, M.Kes(Epid

Yang terhormat,

Ditetapkan  
Direktur,

  
dr. Jamilatun Rosidah, MM  
NIP.197705032005012002

Lampiran :  
Tembusan:

Hal : Keputusan Direktur RSUP Surakarta tentang Inovasi Layanan RSUP Surakarta



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

Jalan Profesor Dokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon/Faksimile 0271-713055/720002  
surat elektronik: [rsupsurakarta@kemkes.go.id](mailto:rsupsurakarta@kemkes.go.id); laman: [rsupsurakarta.co.id](http://rsupsurakarta.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.03/XLIV.1/2007 /2021**

**TENTANG**  
**INOVASI LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa tuntutan dari masyarakat atas pelayanan publik yang bermutu, terjangkau dan berkualitas senantiasa meningkat;
- b. Bahwa peningkatan harapan dari masyarakat atas kualitas pelayanan publik perlu ditindaklanjuti melalui inovasi layanan, utamanya di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Inovasi Layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA SURAKARTA TENTANG INOVASI LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

KESATU : Menetapkan inovasi-inovasi layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta sebagai berikut :

1. Sistem Layanan Peningkat (SILANGIT);
2. Sekolah Percontohan Kesehatan (SEKECO SEHAT).

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melakukan langkah-langkah konkret mensukseskan inovasi layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta yang telah ditetapkan;

KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : DIPA-024.04.2.415397;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal :

DIREKTUR,



JAMILATUN ROSIDAH